IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG JUM'AT IBADAH DI KENAGARIAN PARAMBAHAN KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK

SKRIPSI

Di ajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Oleh:

RESTI KURNIA
2015/15052085

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	: Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok
Nama	: Resti Kurnia
TM/NIM	: 2015/15052085
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, Februari 2020

Disetujui Oleh

Pembimbing

Drs. Nurman S, M.Si
NIP. 19590409 198503 1 002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 Pukul 08.30 s/d 10.30 WIB

Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok

Nama : Resti Kurnia

TM/NIM : 2015/15052085

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2020

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Nurman S, M.Si	
Anggota : Dr. Akmal SH, M.Si	
Anggota : Dr. Fatmariza, M.Hum	

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum

NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resti Kurnia

TM/NIM : 2015/15052085

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tempat/Tanggal Lahir: Parambahan, 08 Desember 1995

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok"** adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun dimasyarakat dan Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2020

Saya yang menyatakan

RESTI KURNIA
NIM. 15052085/2015

ABSTRAK

Resti Kurnia. 2015/15052085: Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya masyarakat yang melanggar peraturan Nagari Parambahan yaitu peraturan nagari Jum'at ibadah.
Penelitian bertujuan mengidentifikasi implementasi dari peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Kenagarian Parambahan, kendala yang di hadapi sehingga ada masyarakat yang melanggar peraturan nagari tentang Jum'at ibadah ini serta upaya-upaya apa saja yang di lakukan pemerintah nagari dalam mengatasi kendala mengimplementasikan peraturan nagari Jum'at ibadah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.Pemilihan imforman dengan teknik purpose sampling yaitu memilih imforman terkait dari pelaksanaan peraturan nagari Jum'at ibadah ini. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data di kumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data di lakukan dengan teknik ketekunan pengamatan, teknik triangulasi dan melakukan member check. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian implementasi peraturan nagari No.5 Tahun 2016 tentang Jum'at ibadah di Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok belum terlaksana secara efektif dan sanksi yang di berikan kurang tegas. Kendala yang di hadapi sehingga membuat masyarakat melanggar ialah adanya ketidak tahuan dan kurang pedulinya masyarakat Nagari Parambahan terkait tujuan dan Pernag, minimnya sosialisasi, kurang sumber daya, dan jauhnya peninjauan lokasi. Upaya dalam mengatasi kendala menjalin komunikasi yang baik, meningkatkan sumber daya, menetapkan komitmen serta memberikan contoh kepada masyarakat Nagari Parambahan dari pihak pemerintahan Nagari Parambahan.

***Kata Kunci**: Implementasi Peraturan Nagari, belum efektif, sanksi kurang tegas.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok".** Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, support dan kerjasama dari berbagai pihak, baik keluarga, terutama dosen pembimbing, informan penelitian, dan rekan-rekan seperjuangan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Papa tercinta Rineldi dan mama tersayang Nur'aini, si sulung abang Beni Afrizal, adik Marta Krismon dan si bungsu Saskia Ramadhani beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan materil demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Hasrul, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegeraan dan Ibuk Rita Anggraini S.Pd, M.Pd selaku Sekretaris

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, S.Pd M.Pd selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan motivasi selama perkuliahan.
5. Bapak Drs. Nurman, S, M.Si selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Akmal, SH, M.Si dan Ibu Dr. Fatmariza, M. Hum selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Bapak Ade Indra S.Sos selaku PJ Wali Nagari Parambahan, ibuk Titin Sumarni selaku PLT sekretaris Nagari Parambahan, Bapak Hendri selaku wali jorong Balai, Bapak Nursal selaku wali jorong Bawah Mesjid, bapak Syahrial selaku wali jorong Suduik dan kepada pemerintahan Nagari Parambahan serta seluruh masyarakat Nagari Parambahan yang telah memberikan kemudahan untuk penelitian penulis yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
9. Kepada Someone special “Nofri Zulkarnain” yang sudah memberikan motivasi tiada henti dalam penulisan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat Civic Education 2015 yaitu Zurahmi, Leni, Yuni, Lara, Parni, Siska, Ellen, Dena, Arma, Riski, Yogi, Aya dan Ikhsan, temen kos Kasumbo Ampai Nova, Wity, Lastri dan Nurul serta temen PLK SMPN 3 Gunung Talang yang telah memberikan semangat dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal Ibadah dan mendapatkan Pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Penulis juga menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah Khazanah pengetahuan kita bersama. Aamiin. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Februari 2020

RESTI KURNIA
Nim. 15052085

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Pembatasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 8
F. Manfaat Penelitian 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori 10
1. Konsep Kebijakan 10
2. Teori Tujuan Hukum 11
3. Implementasi Kebijakan 13
4. Faktor yang Mepengaruhi Implementasi Kebijakan 14
5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 15
6. Upaya Mengatasi Kendala dalam Implementasi Kebijakan 16
7. Adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah 17
8. Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah 22
B. Kerangka Konseptual 25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 27
B. Lokasi Penelitian 26
C. Informan Penelitian 28

D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data 29
E. Teknik Menguji Keabsahan Data..... 32
F. Teknik Analisis Data..... 33
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 36
1. Temuan Umum Penelitian 36
a. Sejarah Nagari Parambahan 36
b. Keadaan Penduduk..... 37
c. Perekonomian..... 38
d. Tingkat Pendidikan 39
e. Agama 40
f. Pemerintahan..... 40
g. Struktur Pemerintahan Nagari Parambahan 41
h. Struktur Kerapatan Adat Nagari Parambahan..... 42
i. Sosial Budaya Masayarakat Nagari Parambahan..... 43
2. Temuan Khusus..... 43
a. Implementasi Peraturan Nagari Jum'at Ibadah No. 5 Tahun 2016..... 43
b. Kendala yang di Hadapi sehingga ada Masyarakat yang Melanggar Peraturan Nagari 65
c. Upaya dalam Mengatasi Kendala..... 72
B. Pembahasan..... 79
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 86
B. Saran..... 87
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Masyarakat Nagari Parambahan yang Melanggar Peraturan Nagari Jum'at Ibadah..... 4

Tabel 2 Data imforman penelitian 28

Tabel 3 Penduduk Nagari Parambahan Menurut tingkatan Usia..... 38

Tabel 4 Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Parambahan 39

Tabel 5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Parambahan 39

Tabel 6 Jumlah jamaah yang Pergi Sholat Jum'at..... 44

Tabel 7 Data Bentuk Pelanggaran PeNag Jum'at Ibadah..... 46

Tabel 8 Data Penanggung Jawab PeNag Jum'at Ibadah..... 53

Tabel 9 Pemberian Peringatan terhadap Pelanggar PeNag Jum'at Ibadah..... 54

Tabel 10 Pemantau PeNag Jum'at Ibadah..... 55

Tabel 11 Data Pelanggaran PeNag Jum'at Ibadah..... 58

Tabel 12 Sanksi Pelanggaran PeNag Jum'at Ibadah..... 61

Tabel 13 Sosialisasi PerNag Jum'at Ibadah..... 70

Tabel 14 Dana yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan PeNag Jum'at Ibadah..... 75

Tabel 15 Sumber daya Manusia..... 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1Struktur Pemerintahan Nagari Parambahan 41

Gambar 1.2Struktur Kerapatan Adat Nagari Parambahan 42

Gambar 1.3Suasana Masyarakat Nagari Parambahan Selesai Sholat Jum'at .. 45

Gambar 1.4 Sasaran Peraturan Nagari Jum'at Ibadah Bapak-bapak..... 50

Gambar 1.5 Sasaran Peraturan Nagari Jum'at Ibadah Ibu-ibu..... 51

Gambar 1.6 Hal yang di Larang..... 55

Gambar 1.7 Hal yang Di Larang..... 59

Gambar 1.8 Pembangunan dari Sanksi Peraturan Nagari Jum'at Ibadah..... 63

Gambar 2.0 Masyarakat Luar Nagari Parambanhan yang Melanggar Peraturan Nagari Jum'at Ibadah..... 67

Gambar 2.1 Daftar Hadir Sosialisasi Peraturan Nagari Jum'at Ibadah..... 69

Gambar 2.2 Jalan Peninjauan Lokasi Peraturan Nagari Jum'at Ibadah..... 72

Gambar 2.3 Motor Dinas Nagari Parambahan..... 77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Pedoman Wawancara	91
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian.....	95
Lampiran 3:	Surat Izin Pengambilan Data dari Fakultas Ilmu Sosial.....	97
Lampiran 4:	Surat Izin Pengambilan data dari KESBANGPOL Kabupaten Solok.....	98
Lampiran 5:	Surat Izin Penelitian dari Wali Nagari Parambahan.....	99

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Himpunan dari beberapa suku yang wilayahnya mempunyai batasan-batasan tertentu yang berhak mengatur dan mengurus wilayah dan warganya sendiri di sebut dengan nagari. Nagari merupakan pemerintahan adat terendah setingkat dengan desa di Sumatera Barat. Setiap nagari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peraturan yang mengatur warga masyarakat nya dan peraturan itu tergantung kepada tradisi dan budaya yang ada di nagari tersebut.

Sebagaimana terdapat dalam pasal 96 Undang-undang No.6 Tahun 2014 menyatakanbahwa Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan di tetapkan menjadi Desa Adat. Nagari telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan sejak tahun 2000, karena nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat telah memenuhi syarat sebagai desa adat.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 1: menempatkan pemerintahan nagari sebagai penyelengara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari mewujudkan kemajuan warga masyarakat berdasarkan adat salingka nagari dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) merupakan tujuan pemerintahan nagari menurut perda ini.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Peraturan Daerah tentang Nagari pasal 1 ayat 2:

> "Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adatsecara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat"

Pemerintah nagari di pandang paling berguna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat sumatera barat yang demokratis dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian peran serta dan kreatifitas masyarakat yang makin memudar. Dengan kembalinya pemerintah desa ke pemerintahan nagari merupakan indikasi adanya keinginan masyarakat untuk kembali ke pemerintah nagari guna mewujudkan pelaksanaan peraturan daerah ini dalam penyelenggaraan pemerintah nagari di atur lebih lanjut dalam peraturan nagari di masing-masing kabupaten.

Untuk mengatur kehidupan masyarakat di nagari, pemerintahan nagari di beri kewenangan untuk membuat peraturan nagari, dengan di tetapkan peraturan nagari di harapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat nagari untuk menjunjung tinggi nilai adat dan berperilaku sesuai dengan ketentuan norma adat minangkabau, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan maka para pelaku di kenakan sanksi.

Salah satunya Peraturan Nagari Parambahan No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Beribadah yang mana di nyatakan dalam peraturan tersebut bahwa

kewajiban bagi umat islam terutama laki-laki melaksanakan sholat Jum'at untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi generasi penerus yang menjadi tanggung jawab semua kaum muslimin dengan ketentuan pada pasal 2 laki-laki dewasa wajib sholat Jum'at kecuali uzur, sakit, hujan dan anak-anak di bawah umur, pada hari Jum'at masyarakat di larang membawa orang bekerja ke sawah, bagi masyarakat yang terikat peraturan Jum'at aniang mulai jam 11.00 Wib s/d selesai Jum'at dan bagi perempuan menghentikan aktivitas selama waktu Jum'at berlangsung termasuk menutup kedai/lapau, menertibkan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat sewaktu Sholat Jum'at ke jalan lingkar Nagari, bagi anak-anak yang ribut saat Jum'at di laporkan kepada Guru untuk di beri sanksi menurut aturan sekolah, bagi anak remaja yang ribut dalam Mesjid maka di pulangkan kepada orang tuanya untuk menegurnya,bagi masyarakat yang melanggar aturan ini di kenakan sanksi dua sak semen dan di hadapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk menegur yang di lindungi oleh payung hukum serta pelaksanaan Peraturan Nagari Jum'at ibadah ini di awasi oleh Bundo Kanduang dan seluruh kaum ibu Nagari Parambahan.

Sebagaimana juga terdapat dalam surat Al Jumu'ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِ لصَّلَاةِمِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ كُنْتُمْ إِنْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila di seru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"

Namun dalam kenyataan nya masih di jumpai pelanggaran Peraturan Nagari tentang Jum'at beribadah ini pada saat sholat Jum'at berlangsungdi Nagari Parambahan sebagaimana dapat di lihat dalam tabel di bawah ini masyarakat Nagari Parambahan yang melanggar aturan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data pelanggar Pernag Jum'at Ibadah dari sekretaris Nagari Parambahan

No	Nama& Tahun melanggar	Bentuk pelanggaran yang di lakukan
1	Membrino junaidi/ 2016	Membakar jerami
2	Irawati/ 2017	Menebar pupuk sawah
3	Sidar/ 2017	Mencabut benih
4	Sunni/ 2018	Menanam benih
5	Engki/ 2018	Mengembala itik
6	Era/ 2019	Mencabut benih
7	Edri Gomok/ 2019	Membajak sawah
8	Armen/ 2019	Membajak sawah
9	Anto/ 2019	Mencangkul sawah
10	Eri/ 2019	Memangkas rumput

Berdasarkan observasi awal di katakan secara langsung oleh salah satu Bundo Kanduang Nagari Parambahan ibuk Ratna Wilis pada tanggal 11 Oktober 2019yang katanya:

> *"PerNag Jum'at ibadah ini saya rasa sudah efektif sebelumnya, namun saat ini banyak masyarakat yang melanggar akibat dari Wali Nagari saat ini di gantikan oleh PJ dari Kecamatan Bukit Sundi karena masa jabatan wali nagari sudah habis, jadi masyarakat menganggap bahwa peraturan ini tidak di berlakukan lagi, alasan di berlakukan PerNag ini bagi laki-laki ialah agar laki-laki rutin pergi sholat Jum'at karena sebelumnya mesjid sepi saat sholat Jum'at karena banyak laki-laki yang tetap ke sawah pada hari Jum'at sedangkan untuk wanita juga di larang bekerja saat hari Jum'at adalah agar ibu-ibu dapat beristirahat dan bersih-bersih di rumah dengan tujuan ibadah serta dapat mengawasi dan menasehati anak laki-laki, adik atau kakak laki-laki serta suami mereka untuk pergi sholat Jum'at, hukuman yang di terima oleh pelanggar sanksi 2 sak semen".*

Di sampaikan juga oleh salah seorang Mamak kepala Waris Nagari Parambahan bapak Musri pada tanggal 11 Oktober 2019 menyatakan:

> *"PerNag tentang Jum'at ibadah ini tujuannya sangat baik agar masyarakat lebih taat lagi beribadah kepada Allah terutama bagi laki-laki mengingat banyaknya laki-laki di Nagari Parambahan yang tidak pergi sholat Jum'at karena bekerja di sawah, wanita juga di larang bekerja di sawah agar wanita dapat beristirahat di rumah serta dapat mengontrol semua laki-laki yangwajib Jum'at yang berada di rumah mereka untuk pergi sholat Jum'at serta dengan tujuan agar tidak adanya wanita yang mengajak laki-laki bekerja pada hari Jum'at".*

Sedangkan keterangan dari salah seorang masyarakat Nagari Parambahan yang melanggar telah di proses bernama Membrino Junaidi pada wawancara tanggal 11 Oktober 2019 menyatakan:

> *"waktu itu saya mengaku sengaja ke pihak Pemerintah Nagari telah melanggar aturan, menjelang sholat Jum'atsaya pergi kesawah untuk membakar jerami karena saat itu hari musim hujan kebetulan waktu sebelum Jum'at itu masih panas lalu saya bergegas untuk membakar jerami di sawah sayasebelum nantinya hujan turun lagi, dan saat itu juga saya telah mengakui kesalahan saya kepada Pemerintah Nagari lalu saya memohon maaf dan saya sebelumnya memang telah membeli 2 sak semen yang saya letakkan di kedai saya sebelum saya mengaku salah sebagai sanksinya"*

Pada saat peneliti melakukan observasi awal pada Jum'at tanggal 19 April 2019 di sawah kubu sekitar jam 11.00 Wib siang menjelang sholat Jum'at masih banyak di jumpai masyarakat yang melanggar aturan nagari tentang larangan beraktivitas pergi ke sawah pada hari jum'at yaitu uni Era masyarakat Nagari Parambahan yang sedang mencabut benih, bapak Edri Gomok dan Armen yang sedang membajak sawah di hari jum'at serta bapak Anto dan bapak Eri yang sedang mencangkul dan memangkas rumput di Nagari Parambahan tanpa adanya tim pemantau dari pihak Pemerintah Nagari.

Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dalam Peraturan Nagari ini masih terjadinamun pelanggaran itu ada yang tidak di tindak lanjuti oleh Pemerintah Nagari.Peraturan Nagari yang

telah di tetapkan oleh Wali Nagari dari hasil musyawarah merupakan peraturan yang mengikat semua orang di nagari pada jam yang di tentukan tanpa terkecuali dengan demikian ini tentunya jika terjadi pelanggaran harus ada sanksi yang tegas agar tidak terjadi lagi pelanggaran.

Dalam penelitian terdahulu penulis membaca artikelimplementasi peraturan desa No.3 tahun 2009 terhadap penertiban penyelenggaraan hajatan di Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun Tahun 2014 dalam penelitian nya tentang impelementasi peraturan desa ini terdapat gangguan dan kegaduhan yang terjadi saat proses hajatan sehingga membuat masyarakat tidak nyaman. Sedangkan dalam artikel implementasi peraturan Desa Majasari No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia TKI asal Desa Majasari terkait anggaran yang tidak di cantumkan dalam APBDes Majasari, jumlah perangkat desa yang terbatas, rendahnya kesadaran TKI yang melapor kepada pihak desa dan lainnya . Pada artikel implementasi peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa APBDes di desa Kuala Tarusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan oleh Dita Pratiwi membahas tentang penempatan anggaran dana APBDes. Selanjutnya dari artikel Implementasi pertaruan Desa Perimbun No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam perkawinan usia dini di Desa Perimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen oleh Ulfiah El Lutfa. Pada artikel implementasi peraturan Desa No.1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok terhadap masyarakat di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enkerang oleh Nurul Qhalbi Wulan Sari Muslimin.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta dari kelima artikel yang telah penulis baca maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut permasalahan dengan judul "**Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadahdi Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat di identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan nagari No.5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Nagari Parambahan
2. Masih di jumpai adanya pelangaran-pelanggaran yang di lakukan masyarakat terhadap peraturan nagari tanpa di kenai sanksi yang menimbulkan efek jera.
3. Sanksi penegakan peraturan nagari kurang tegas dan tidak selalu di laksanakan.

C. Pembatasan Masalah

Sesuai identifikasi masalah di atas penulis membatasi permasalahan di Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yang meliputi "Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanaimplementasi dari peraturan nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok?
2. Apa saja kendala yang di hadapi sehingga membuat masyarakat melanggar peraturan nagari tentang Jum'at Ibadah di Nagari Parambahan?
3. Apa upaya-upaya yang di lakukan Pemerintah Nagari Parambahan dalam mengatasi kendala mengimplementasikan peraturan nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Nagari Parambahan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh imformasi tentang:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat masyarakat melanggar peraturan nagari tentangJum'at Ibadah di nagari Parambahan
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang di lakukan Pemerintah Nagari Parambahan dalam mengimplementasikan peraturan nagariNo. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Nagari Parambahan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai seorang mahasiswa, agar dapat menambah serta memperbanyak referensi dari mata kuliah hukum adat di Universitas Negeri Padang serta agar penulis dapat mengetahui masalah yang nyata yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan pihak lain yang nantinya dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan terhadap bahan teori yang di peroleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah Daerah bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk langkah-langkah perbaikan dalam mengimplementasikan peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Nagari Parambahan.

   b. Bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya melaksanakan peraturan Nagari Parambahan tentang Jum'at ibadah demi menjaga kelestarian adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

   c. Bagi penulis untuk menambah wawasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum adat dan pemerintahan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan di Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok tentang Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah maka di buat beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Pernag Jum'at Ibadah, masih belum efektif karena melihat tujuan Pernag Jum'at Ibadah senantiasa untuk melakukan ibadah bagi laki-laki melaksanakan Sholat Jum'at dan bagi perempuan untuk bersih-bersih rumah serta istirahat belum terlaksana dengan baik dapat di lihat dari pengakuan alim ulama serta dokumentasi yang di dapatkan di lapangan.
2. Kendala yang di hadapi sehingga membuat masyarakat melanggar Pernag Jum'at Ibadah ialah Pernag Jum'at ibadah saat wali Nagari Parambahan PJ dari Kecamatan tidak di laksanakan secara tegas serta tidak adanya sosialisasi antara Pihak pemerintahan Nagari baik kepada Masyarakat Nagari Parambahan maupun kepada pihak pemerintahan wali Nagari Kinari dan Batu Karak
3. Upaya-upaya yang di lakukan Pemerintahan Nagari dalam mengatasi kendala mengimplementasikan Pernag Jum'at Ibadah belum maksimal dapat di lihat dari organisasi pemerintahan yang tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Nagari Parambahan karena melanggar Pernag Jum'at Ibadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, maka telah tergambar implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum'at Ibadah di Nagari Parambahan, kendala yang di hadapi sehingga masyarakat melanggar Pernag serta upaya-upaya yang di lakukan pemerintahan Nagari Parambahan dalam mengatasi kendala mengimplementasikan Pernag. Namun penulis tidak luput dari kekurangan, untuk kekurangan penulis ini agar dapat menjadi pemicu bagi peneliti selanjutnya.

Selanjutnya berdasarkan data penelitian yang di lakukan maka peneliti mengajukan tiga saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Nagari Parambahan

   Agar dapat bertindak tegas dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada dalam nagari Parambahan dan memberikan sanksi yang lebih berat kepada si pelanggar Pernag serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan Nagari yang akan di berlakukan agar masyarakat Nagari Parambahan dapat mengerti maksud dan tujuan dari Perturan Nagari,Pemerintahan Nagari juga di harapkan dapat menjadi contoh yang baik terhadap pelaksanaan peraturan Nagari, serta pemerintahan Nagari di harapkan dapat mengkaji ulang terkait sasaran Pernag Jum'at Ibadah yaitu perempuan.

2. Saran bagi semua masyarakat Nagari Parambahan terutama yang melanggar agar dapat menyadari bahwa setiap peraturan nagari yang di tetapkan pasti memiliki maksud dan tujuan yang baik demi kemajuan

masyarakat Nagari Parambahan terutama dari segi agama, serta masyarakat bisa menghargai siapapun pemimpin yang di amanahkan di Nagari Parambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus, Purwanto. E. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara

A.G. Subarsono. 2006. *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Anggara, Budi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Miles, Mathew. B. Dkk. 2008. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia

Moelong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Gramedia

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.* Bandung: Alvabet CV

Musril, Zahari. 2015. *Kekeliruan Pemerintahan Hubungan Adat dengan Syarak di Minangkabau.* Jakarta: Gria Medika

Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta

Rasyid, Muhammad Ryas. 1999. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya

Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta

Soewargono. 1996. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian dan Konsep*

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Syaukani. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pesindo

Yusuf, Muri. 2014. *Metodologi Penelitian*. Prenada Media Group: Jakarta